



PENETAPAN

Nomor **0006/Pdt.P/2017/PA. MS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Lawawuk bin Tompuk**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Lingkar Dekat Tower RT. 09 RW. 04 Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon I**.

**Indo Rawe binti Ambo Alak**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Lingkar Dekat Tower RT. 09 RW. 04 Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal **9 Januari 2017**, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register permohonan dengan Nomor **0006/Pdt.P/2017/PA.MS**, tanggal **9 Januari 2017** mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Juli 1988, Pemohon I mengaku telah melaksanakan pernikahan secara Islam dengan Pemohon II dihadapan orang tua Pemohon II dan Mudin Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung yang bernama Pak Harun.
2. Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ambo Alak bin DG.

Hal. 1, Perkara Nomor : **0006/Pdt.P/2017/PA.MS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palibeng serta 2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama Pak Pawarek dan Pak Palawang.

3. Bahwa pada saat akad nikah itu berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai.
4. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau se-susuan (radha'ah).
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah 28 tahun, ternyata tidak ada pihak ke-tiga yang mengganggu gugat pernikahan.
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam.
9. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 anak yang bernama:
  - a. Rosmidah (Pr) umur 23 tahun
  - b. Marlinda (Pr) umur 20 Tahun
  - c. Mardiana (Pr) umur 17 tahun.
10. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai.
11. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah bahkan belum juga tercatat pada Register di KUA Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung.
12. Bahwa untuk kepentingan/keperluan mengurus persyaratan untuk naik Haji maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Lawawuk bin Tompok) dengan Pemohon II (Indo Rawe binti Ambo Alak) yang dilangsungkan pada tanggal 7 Juli 1988;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak tanggal 17 Januari 2017 agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak, namun selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak terhadap Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara in person;

Bahwa Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menanyakan prihal buku nikahnya di Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencobanya, namun tidak berhasil karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

## A. Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507011306120013, tanggal 26 Januari 2016, atas nama **Lawawuk** sebagai kepala keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten

Hal. 3, Perkara Nomor : 0006/Pdt.P/2017/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P) serta diparaf;

## B. Saksi

1. **Lapai bin Ambo Tinau**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Dolog RT. 05 RW. 03 Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bahwa saksi adalah sepupu nenek dengan Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1988 di Parit Cauk Desa Lagan Tengah Kecamatan Muara Sabak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ambo Alak;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tetapi saksi kenal dengan pak Pawarek dan pak Palawang yang juga hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa ada penyerahan mas kawin yang berupa uang dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun saksi tidak ingat berapa jumlah uang tersebut;
- Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu orang istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak yang menggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah yang akan digunakan untuk memenuhi persyaratan naik haji;

**2. Bakriadi bin Tompok**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Melati RT. 02 RW. 01 Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bahwa saksi adalah adalah adik kandung Pemohon I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 7 Juli 1988 di Parit Cauk Desa Lagan Tengah Kecamatan Muara Sabak, pada saat itu saksi baru berumur 10 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II tetapi ada saksi nikahnya yaitu dari pihak keluarga;
- Bahwa ada penyerahan mahar yang berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu orang istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak yang mempermasalahkan;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon li tidak pernah mempunyai buku nikah, dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara itsbat

Hal. 5, Perkara Nomor : 0006/Pdt.P/2017/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ini agar memperoleh buku nikah yang akan digunakan untuk memenuhi persyaratan naik haji;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan alat bukti yang diajukannya telah cukup;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 Januari 2017 dan dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan mengenai status Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Muara Sabak, dengan demikian maksud Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan telah menikah menurut tata cara agama Islam, namun hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti nikah berupa Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Sehingga Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, agar Pemohon I dan Pemohon II memperoleh bukti pernikahan menurut ketentuan hukum, yang nantinya akan Pemohon I dan Pemohon II pergunakan untuk mengurus dokumen lainnya yang terkait dengan bukti nikah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen, termasuk untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai perkawinannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama", oleh karenanya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II terdata sebagai pasangan suami istri dan merupakan warga Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formal bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh

Hal. 7, Perkara Nomor : 0006/Pdt.P/2017/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Muara Sabak Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung (sekarang Tanjung Jabung Timur), dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ambo Alak disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar berupa uang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan/gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama hingga saat ini tidak ada pihak- pihak yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (2) , (3) huruf e, dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis dan pendapat ulama dalam beberapa kitab yang menerangkan keabsahan suatu perkawinan yang majelis ambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan, sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Muhammad SAW :

عن عبد الله ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطني والبيهقي)

Artinya : "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

2. Pendapat ulama fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al- Jaziriy di dalam kitaab *al-Fikh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah*:

الشافعية قالو : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

Artinya : "Menurut para ulama fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

3. Pendapat ulama fikih dalam kitab *l'annah al-Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan (membuktikan) sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya dari segi (apakah telah terpenuhi adanya) wali dan dua orang saksi yang adil".

4. Pendapat ulama fiqh dalam kitab *Fathu al-Mu'in*, juz IV, halaman 253:

Hal. 9, Perkara Nomor : 0006/Pdt.P/2017/PA.MS



**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه**

Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat  
menerangkan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya"

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, terbukti perkawinan Pemohon I  
dengan Pemohon II benar-benar telah dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan  
syarat, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum  
Islam dan hadis serta pendapat ulama di atas;

Menimbang, bahwa sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II  
berstatus jejak dan perawan/gadis, tidak terikat dengan pernikahan yang lain  
serta tidak ada hubungan mahram, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud  
Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan  
Pasal 39 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka  
Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II  
dengan menetapkan sahnyanya pernikahan/perkawinan Pemohon I dengan Pemohon  
II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1988 di Kecamatan Muara Sabak,  
Kabupaten Tanjung Jabung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II  
belum dicatatkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006  
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang  
Administrasi Kependudukan, majelis hakim secara ex officio memerintahkan  
kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I  
dan Pemohon II ini ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan  
Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor  
7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang  
Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada  
Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil  
dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Lawawuk bin Tompok**) dengan Pemohon II (**Indo Rawe binti Ambo Alak**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1988 di Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari **Selasa**, tanggal **21 Februari 2017 M** bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Awal 1438 H**, oleh kami **Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Ketua Majelis, serta **Sulistianingtias Wibawanty, S.H.** dan **Ayeb Soleh, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Lestri Handayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

|   |   |
|---|---|
| Hakim Anggota,<br><br><b>.Sulistianingtias Wibawanty, S.H</b> | Ketua Majelis,<br><br><b>Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.</b> |
| Hakim Anggota,<br><br><b>Ayeb Soleh, S.H.I.</b>               |   |
|   | Panitera Pengganti,                                     |

Hal. 11, Perkara Nomor : 0006/Pdt.P/2017/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |                        |
|--|------------------------|
|  | .Lestri Handayani, S.H |
|--|------------------------|

:Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

3. Panggilan Rp 240.000,00

4. Redaksi Rp 5.000,00

5. Meterai Rp 6.000,00

**Jumlah Rp 331.000,00**

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Proses Rp 50.000,00